



PUTUSAN
Nomor 2427 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ahli waris Almarhum Abdullah Daud:

- 1) **SARTIN AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juni 2016;
- 2) **SONY DAUD**, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- 3) **RANI RAHIM** (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 4) **FEBRIYANTO DAUD**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juni 2016;
- 5) **NIYARTI DAUD**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juni 2016;
- 6) **FIKRAM DAUD**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juni 2016;
- 7) **ANIS DAUD**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), bertempat

Halaman 1 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

- 8) **ANCE DAUD alias SANCE DAUD**, bertempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juni 2016;
- 9) **TUNE YAHYA** (ahli waris Almarhum Santi Daud), bertempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 10) **ECA YAHYA** (ahli waris Almarhum Santi Daud), bertempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 11) **SALSA TANTU alias SASA TANTU** (ahli waris Almarhum santi daud), bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 12) **OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU** (ahli waris Almarhum Santi Daud), bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- 13) **SAMAN DAUD**, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juni 2016;
- 14) **SARTJE DAUD**, bertempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Para Pemberi Kuasa Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n :

HAJI ALI SUWELEH, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberi kuasa kepada Katrinawaty Lasena, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum Katrin Lasena, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Durian Nomor 43 Tomulobutao Selatan, Kotamadya Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016;

Halaman 2 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016



Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

DINO SULAEMAN, bertempat tinggal di Jalan Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Daud, bertempat tinggal di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Januari 2016;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dibeli dari Almarhum Abdullah Daud, seluas 21 Pantango yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, yang secara keseluruhan dibeli antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, dengan batas-batas:
 1. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993, seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Soni Moto;
 2. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993, seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Meti;
 3. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 8.135 m² (delapan ribu seratus



tiga puluh lima meter persegi) yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Irigasi;
- Sebelah Barat dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun ka Dua Sini;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Mety;

4. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Tani;
- Sebelah Barat dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;

5. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Liu Meti;
- Sebelah Timur, dengan tanah sawah Soni Moto;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Yunus Israfil;

2. Bahwa kemudian Tergugat I, Para ahli waris dari Almarhum Abdullah Daud, pada tahun 2012 menguasai tanah tersebut, secara sepihak dan melawan hukum;

3. Bahwa semula Almarhum Abdullah Daud, memiliki tanah sawah seluas 45,66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango (atau sekitar 50 x 50 meter persegi/pantango), yang digadaikan kepada Penggugat, secara berangsur yakni:

Gadai Sawah Tahap Pertama:

- 3.1. Tanggal 23 Mei 1995, menggadaikan 30 (tiga puluh) pantango dengan sejumlah uang Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Tanggal 12 Oktober 1995, menggadaikan 6 (enam) pantango dengan sejumlah uang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Tanggal 22 April 1996, menambah uang gadai lagi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Tanggal 29 Juli 1998, menambah uang gadai lagi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sehingga jumlah seluruhnya menjadi 36 (tiga puluh enam) pantango,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digadaikan dengan sejumlah uang Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Gadai Sawah Tahap Kedua:

- 3.5. Tanggal 24 Mei s/d 16 Juni 2000, menggadaikan 3 (tiga) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp2.250.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.6. Tanggal 18 Juli 2000, menggadaikan 1 (satu) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.7. Tanggal 1 Agustus 2000, menggadaikan 1 (satu) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.8. Tanggal 12 September 2000, menggadaikan 1(satu) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.9. Tanggal 11 Desember 2000, menggadaikan 2 (dua) pantango tanah sawah dengan sejumlah uang yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.10. Tanggal 12 September 2001, mengambil dana tambahan lagi untuk biaya traktor sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.11. Tanggal 12 Januari 2002, mengambil uang tambahan gadai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.12. Tanggal 31 Januari 2002, mengambil dana tambahan gadai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka jumlah total keseluruhan tanah sawah yang tergadai dari almarhum Abdullah Daud kepada Penggugat sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, adalah sejumlah 45,66 pantango, atau dengan harga sejumlah uang Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa selanjutnya Almarhum Abdullah Daud, meski belum melunasi gadainya pada Penggugat, namun demi keperluannya sebagian tanah sawah yang telah tergadai tersebut sejumlah 21 (dua puluh satu) pantango dijual secara bertahap kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Tanggal 8 Juli 1999, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Tanggal 4 November 1999, dijual 10 (sepuluh) pantango seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 4.3. Tanggal 21 Maret 2000, dijual 1 (satu) pantango, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tanggal 24 Mei 2000, dijual 3 (tiga) pantango, seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.5. Tanggal 19 Agustus 2001, dijual 2 (dua) pantango seharga Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah);
- 4.6. Tanggal 1 April 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.7. Tanggal 17 September 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.8. Tanggal 5 Januari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.9. Tanggal 3 Pebruari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Maka Jumlah yang terjual kepada Penggugat yang terbayar sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, secara keseluruhan adalah senilai 21 (dua puluh satu) pantango, atau 52.500 m² (lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi) dengan total sejumlah harga Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa hal ini berarti, tanah gadai tersebut masih tersisa 24,66 pantango, dari 45,66 pantango, yang seyogyanya masih masuk sebagai tanah gadai, sisa tanah gadai yang belum terjual sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa atas tanah yang telah dibeli tersebut (poin ke 6), Almarhum Abdullah Daud telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah hak miliknya di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993, seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993, seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi), atas nama Abdullah Daud;
7. Bahwa dengan demikian alas hak yang baru diserahkan Almarhum Abdullah Daud kepada Penggugat baru sejumlah 39.220 m² (tiga puluh sembilan dua ratus dua puluh), atau sekitar 15,688 (lima belas koma enam ratus delapan puluh delapan) pantango, sementara sisanya yang sampai hari ini sejak Almarhum Abdullah Daud meninggal dunia, belum juga sempat untuk diserahkan sebuah Sertifikat yang dijanjikan seluas sekitar 13.280 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh) m² lagi atau sekitar 5,312 (lima koma tiga belas) pantango lagi, dengan alasan sertifikat tersebut tengah digadaikan pada seseorang dan belum tertebus;
8. Bahwa sejak dijualnya tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango

Halaman 6 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Almarhum Abdullah Daud masih menggarap tanah sawah tersebut, namun dalam kedudukan yang berbeda ialah menjadi sebagai penggarap yang menyerahkan hasil garapannya kepada Penggugat, di atas tanah sawah 21 (dua puluh satu) pantango;

9. Bahwa semasa hidup Almarhum Abdullah Daud, juga telah menjual sisa tanah gadai yang tidak dibeli Penggugat kepada Liu Mety dan Singgole Moto (Dino Moto), dari tanah sawah yang masih tersisa gadai seluas 24,66 (dua puluh empat koma enam puluh enam) pantango, jumlah yang terjual adalah seluas 18,66 pantago, dan sisa tanah sawah yang belum terjual, yang masih merupakan bagian dari tanah sawah yang digadaikan yakni seluas 6 (enam) Pantango, yang semula dikuasai Penggugat, diserahkan kembali kepada ahli waris Almarhum Abdullah Daud (Tergugat I) untuk digarap, dengan maksud agar hasilnya tetap diserahkan kepada Penggugat sebagaimana biasanya;
10. Bahwa dengan demikian dapat dirinci historis tanah gadai sejumlah 45,66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango sebagai berikut:
 - Dijual kepada Penggugat 21 (dua puluh satu) pantango;
 - Dijual kepada Liu Mety Dan Dino Moto 18,66 (delapan belas koma enam puluh enam) pantango;
 - Dikembalikan kepada ahli waris (Tergugat I) 6 (enam) pantango;
11. Bahwa berdasarkan penjualan tersebut, maka hutang gadai sejumlah 45,66 pantango atau sejumlah uang Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak lagi disertai dan melekat jaminan apapun, karena selain sebagian telah dijual kepada Penggugat, sebagian lagi dijual kepada pihak lain, dan sisanya telah dikuasai kembali oleh ahli waris Abdullah Daud;
12. Bahwa dengan tidak dikuasainya lagi tanah gadai tersebut oleh Penggugat, sedangkan Almarhum Abdullah Daud belum menyerahkan uang penebusan gadai sejumlah Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengingat masa gadai belum memenuhi Ketentuan Pasal 53 Undang Undang Pokok Agraria dan Pasal 7 Undang Undang Nomor 6 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka Almarhum Abdullah Daud masih berkewajiban untuk mengembalikannya meskipun tanah yang digadaikan tersebut telah dijual kepada pihak lain dan Penggugat sendiri;
13. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 26 Desember 2012, Tergugat I membayar uang gadai sejumlah Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat yang penyerahannya bertempat di

Halaman 7 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016



Kantor Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan disaksikan oleh Kepala Desa dan aparat setempat;

14. Bahwa ternyata karena telah membayar uang gadai yang dianggap untuk menebus gadai tanah sawah sejumlah 45.66 pantango sebagaimana tersebut pada poin 11 di atas, dijadikan dalih oleh Tergugat I untuk membenarkan penguasaan terhadap obyek sengketa dengan cara mengeluarkan secara paksa penggarap sawah Penggugat dari tanah sawah tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat sama sekali, yang berarti secara melawan hukum merampas dan menguasai tanah-tanah yang telah dijual oleh Almarhum Abdullah Daud kepada Penggugat;

Dengan demikian Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah seluas: 21 (dua puluh satu) pantango milik Penggugat yang benar-benar sama sekali tanpa didasari atas alas hak yang sah;

15. Bahwa dikatakan penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat I, benar-benar sama sekali tanpa didasari atas alas hak yang sah, karena penguasaan tanah tersebut baru dilakukan Tergugat I setelah Almarhum Abdullah Daud wafat, dan setelah tunainya jual beli diantara Penggugat dan Almarhum Abdullah Daud;

Terlebih tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan secara sukarela oleh Almarhum Abdullah Daud kepada Penggugat dalam kurun waktu yang sudah berlangsung lama ketika Almarhum Abdullah Daud masih hidup, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti jual beli diantara keduanya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Oleh karenanya jual beli tanah seluas 21 (dua puluh satu) pantango tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga;

16. Bahwa atas penguasaan tanah sawah secara melawan hukum oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat I tentang hak-hak Penggugat terhadap tanah-tanah dimaksud, dan menyarankan agar diupayakan penyelesaian secara musyawarah agar tidak saling merugikan satu sama lain;

17. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, karena Tergugat I bertahan pada pendiriannya untuk mempertahankan penguasaannya terhadap tanah 21 pantango yang dirampas secara melawan hak tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2013, Kepala Desa Padengo membuat surat keterangan yang isinya



memuat antara lain bahwa: "...sesuai Surat Pernyataan Penebusan Gade yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya dengan hasil sebagai berikut: - Bahwa pihak pertama telah menyerahkan sejumlah uang dst dst, - Bahwa pihak kedua menyatakan 21 pantango dari 45,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam) pantango yang tergadai tersebut telah dijual oleh Abdullah Daud (Almarhum) selaku orang tua dari Soni Daud berdasarkan Kwitansi Penjualan, Baik pihak pertama maupun pihak kedua sepakat bahwa 21 pantango yang dinyatakan sudah terjual berdasarkan kwitansi itu adalah dalam proses...";

Hal menerangkan dengan jelas tentang adanya jual beli antara Almarhum Abdullah Daud dengan Penggugat, namun dalam prakteknya Tergugat I ternyata masih ingin menguasainya secara melawan hukum terhadap tanah 21 pantango tersebut;

18. Bahwa ternyata dikemudian hari Penggugat baru mengetahui pula bahwa Tergugat I telah mengalihkan penguasaan tanah sawah yang menjadi objek sengketa, dengan menjual sebagian tanah yang dikuasainya tanpa hak tersebut kepada Tergugat II seluas 3 (tiga) pantango lebih atau 8.135 m² (delapan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang letak tanahnya adalah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ka Dua Sini;
- Sebelah Selatan bebatasan dengan tanah sawah Liu Meti.

19. Bahwa sejak dikuasainya tanah sawah sejumlah 21 (dua puluh satu) pantango milik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sudah menikmati hasil panen tanah sawah tersebut setidaknya dalam 6 (enam) kali panen sejak 3 (tiga) tahun ini, yang berarti Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati hasil panen beras bersih yang biasanya perolehan sebelumnya sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) karung x 35 kg/karung atau senilai Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah). Berarti kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir ini sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) x 4 musim panen = Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah), oleh karenanya kiranya Tergugat I dan Tergugat II, haruslah dihukum mengembalikan hasil tanah sawah sesuai bagiannya masing-masing, dalam setiap panennya, sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) karung per panen atau setara dengan Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), setiap masa panen sejak dikuasainya tanah sawah tersebut;



20. Bahwa mengingat sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata Tergugat I dan Tergugat II, justru masih menguasai tanah sawah Penggugat tersebut, dan mengambil keuntungan dari hasil tanah sawah tersebut dengan tidak hak, sehingga tidak ada sangka yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II selama sidang berjalan akan mengalihkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain;

Dan untuk menghindari dilakukan pengalihan hak atas tanah sawah hak milik Penggugat, oleh Para Tergugat kepada pihak lain serta demi memenuhi pengganti uang kerugian atas hasil obyek sengketa apabila tidak mencukupi setelah perkara ini memperoleh putusan yang tetap (*incrach*), maka sangatlah beralasan kiranya apabila di letakkan sita hak milik (*revindictoir beslag*) terhadap:

1. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993, seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah Penggugat;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Soni Moto;
2. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993, seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Met;
3. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 8.135 m² (delapan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Mety;
4. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus



meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
- Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;

5. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dengan tanah sawah Penggugat;
- Sebelah Barat, dengan tanah sawah Liu Meti;
- Sebelah Timur, dengan tanah sawah Soni Moto;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Yunus Israfil;

6. Tanah sawah hak milik almarhum Abdullah Daud, sebagai jaminan penggantian kerugian, yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Tani;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Liu Meti;
- Sebelah Timur dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Meti;

21. Bahwa oleh karena tanah seluas 21 (dua puluh satu) pantango yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa didasari alas hak yang sah, maka sangat beralasan kiranya menurut hukum harus dinyatakan:

Tanah sawah seluas 21 pantango yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, adalah tanah milik Penggugat;

22. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah-tanah milik Penggugat tanpa dilandasi alas hak yang sah, maka:

Tindakan Para Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah-tanah milik Penggugat yang dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya sangat beralasan kiranya menurut hukum terhadap:

Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak olehnya dihukum untuk mengosongkan tanah-tanah termaksud dengan segera dan seketika tanpa alasan apapun juga, bila dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;



24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah sawah Penggugat secara melawan hak, atas tanah sawah yang masih berproduksi dan Penggugat tidak lagi dapat menikmati hasil tanah sawah sejumlah 21 (dua puluh satu) pantango tersebut, selama beberapa musim panen, maka seyogyanya:

Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dihukum mengembalikan hasil panen sesuai bagiannya masing-masing, atas hasil tanah sawah tersebut dalam setiap panennya sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) karung atau setara dengan Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), setiap masa panen sejak dikuasainya tanah sawah tersebut;

25. Bahwa untuk menghindari dilakukan pengalihan hak atas tanah sawah hak milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, serta demi memenuhi pengganti uang kerugian atas hasil obyek sengketa apabila tidak mencukupi setelah perkara ini memperoleh putusan yang tetap (*incrach*), maka sangatlah beralasan kiranya apabila:

Diletakkan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) atas Tanah Hak Milik Penggugat seluas 21 (dua puluh satu) pantango dan Tanah Sawah Milik Tergugat I, yang kesemuanya terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Puhwato;

26. Bahwa oleh karena alasan pengajuan gugatan ini didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka:

Terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta, meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

27. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh ulah Tergugat I dan Tergugat II, apabila tidak dengan segera mengosongkan tanah-tanah tersebut, maka seyogyanya terhadap Tergugat I dan Tergugat II, agar:

Dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Jual Beli Tanah Seluas 21 (dua puluh satu) pantango antara Almarhum Abdullah Daud dan Penggugat;
3. Menyatakan tanah sawah seluas kurang lebih: 21 (dua puluh satu) pantango adalah tanah milik Penggugat dengan batas-batas:



1. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993, seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Soni Moto;
2. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993, seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Meti;
3. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 8.135 m² (delapan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun ka Dua Sini;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Mety;
4. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi;
5. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Penggugat;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Liu Meti;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah Soni Moto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Yunus Israfli;
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk mengosongkan tanah-tanah termaksud dengan segera dan seketika tanpa syarat dan alasan apapun juga;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama mengembalikan hasil panen sesuai bagiannya masing-masing, yang dalam setiap panennya sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) karung atau setara dengan Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), dikalikan setiap masa panen sejak dikuasainya tanah sawah tersebut;
- 7. Meletakkan sita hak milik (*revindictoir beslag*) terhadap:
 - 1. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993, seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Soni Moto;
 - 2. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993, seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Met;
 - 3. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 8.135 m² (delapan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Mety;
 - 4. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus

Halaman 14 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
- Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;

5. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dengan tanah sawah Penggugat;
- Sebelah Barat, dengan tanah sawah Liu Meti;
- Sebelah Timur, dengan tanah sawah Soni Moto;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Yunus Israfil;

6. Tanah sawah hak milik Almarhum Abdullah Daud, sebagai jaminan penggantian kerugian, yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Tani;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Liu Meti;
- Sebelah Timur dengan tanah bekas alm. Abdullah Daud;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Meti;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta, meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Subsidiar: Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Hi. Ali Suweleh tanggal 27 Agustus 2015 kekurangan pihak Tergugat (Para pihak) karena selain Para ahli waris dari almarhum Abdulah Daud, yang disebut sebagai Tergugat I dan Dino Suleman sebagai Tergugat II ada Para pihak lain yang sudah menguasai obyek yang disengketakan tersebut sampai sekarang, namun oleh Penggugat H. Ali Suweleh, Para pihak tersebut tidak dimasukan sebagai Para pihak, dan yang sangat ironis Penggugat malah memasukan nama anak-anak yang menurut hemat kami selaku kuasa Tergugat ini sangat tidak etis sebab hak-hak dan kewajiban anak-anak itu secara otomatis masih melekat pada orang tuanya, apalagi anak-anak tersebut masih memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, dan dalam perkara ini juga seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pohnuato, dimasukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Hi Ali Suweleh dengan Para Tergugat (ahli waris) dari alm. Abdulah Daud, semuanya telah memiliki sertifikat hak milik diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dengan luas 19.320 (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama Abdulah Daud dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 dengan luas 19.900 (sembilan belas ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama Abdulah Daud serta Sertifikat Hak Milik Nomor 440/1994 atas nama Abdulah Daud. Oleh karena gugatan Penggugat kekurangan Para pihak Tergugat maka gugatan Penggugat patutlah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Sartje Daud, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, bertindak untuk serta mewakili Para Tergugat: 1. Sartin Ahmad (istri alm. Abdulah Daud), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 2. Soni Daud, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 3. Suwardi Daud (alm) diganti istrinya Rani Rahim pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 4. Febriyanto Daud, agama islam tempat tinggal di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohnuato. 5. Niyarti Daud, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 6. Fikram Daud, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 7. Anis Daud, Agama Islam tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 8. Ance Daud Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. 9. Tune Yahya pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 10. Eca Yahya, Agama Islam tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 11. Salsa Tantu, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 12. Oktaviana Hunta, Agama Islam tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato. 13. Saman Daud, pekerjaan tani tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten, Pohnuato. selanjutnya disebut Penggugat/balasan atas gugatan Penggugat Hi. Ali Suweleh

Halaman 16 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Marisa perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Mrs. selanjutnya disebut Penggugat semula/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa benar suami/ayah Penggugat Rekonvensi alm. Abdulah Daud semasa hidupnya telah menggadaikan tanah/sawah sebanyak 45,66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango yang terdapat di Desa Padengo Kecamatan. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato kepada Hi. Ali Suweleh sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin uang dari Hi. Ali Suweleh tersebut maka alm. Abdulah Daud telah menyerahkan dua buah sertifikat hak milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama Abdulah Daud dan sertifikat hak milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Abdulah Daud, kepada Hi. Ali Suweleh;

Setelah suami/ayah kami alm. Abdulah Daud meninggal tahun 2007 maka Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris alm. Abdulah Daud berkewajiban untuk menanggung hutang uang gadai tanah/sawah antara alm. Abdulah Daud dengan Hi. Ali Suweleh sebesar Rp26.150.000,00 tersebut di atas, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2012 tepatnya di kantor desa Padengo. Soni Daud adalah anak tertua dari alm. Abdulah Daud dan juga mewakili seluruh ahli waris dari Alm Abdulah Daud telah menyerahkan uang gadai sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hi. ali suweleh Penggugat semula/Tergugat Rekonvensi dengan diketahui kepala desa Padengo, dengan diterimanya pengembalian uang gadai tanah/sawah oleh Hi. Ali Suweleh dari Soni Daud tersebut maka Penggugat Rekonvensi secara otomatis berhak untuk menguasai maupun mengerjakan tanah/sawah seluas 45.66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango di Desa Padengo Kecamatan. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang berasal dari alm. Abdulah Daud tersebut, namun fakta dan kenyataannya dua buah sertifikat hak milik tanah/sawah dengan Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) An. alm. Abdulah Daud dan sertifikat Nomor 132/1993 seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) An. Alm Abdulah Daud yang dijadikan agunan/jaminan pada saat menggadaikan tanah/sawah seluas 45.66 (empat puluh lima koma enam puluh enam) pantango dengan jumlah uang gadai sebanyak Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. Ali Suweleh sampai saat ini belum juga diserahkan kepada istri dan ahli waris dari alm. Abdulah Daud, Sementara luas tanah/sawah yang masih dikuasai dan belum dikembalikan oleh Hi. Ali Suweleh Penggugat semula/Tergugat

Halaman 17 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Istri anak-anak selaku ahli waris dari alm. Abdulah Daud, adalah seluas kurang lebih 45.000 m²/18 pantango, tetapi nyatanya Hi. Ali Suweleh setelah menerima penebusan uang gadai tanah/sawah sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Soni Daud salah satu anak Alm Abdulah Daud/Penggugat Rekonvensi belum juga menyerahkan obyek tanah/sawah tersebut, malah Tergugat Rekonvensi sudah menguasai dan menggarap tanah/sawah 18 pantango tersebut secara melawan hukum. Bahkan Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh sampai sekarang belum mau menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) keduanya An alm. Abdulah Daud. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan haknya atas hasil tanah/sawah yang sudah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 2012 yang saat ini penebusan tersebut sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan jika dihitung dalam setahun 2 kali panen maka tanah/sawah tersebut sudah di panen sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan hasil dalam 1 pantango tanah/sawah tersebut adalah sebanyak 500 (lima ratus) kg/pantango dikalikan 18 (delapan belas) pantango sama dengan 9 (sembilan) ton kemudian dikalikan 6 (enam) kali panen sama dengan 54 ton/5400 kg dikali Rp7.000,00 sama dengan Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) adalah hak dari Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar/dikembalikan oleh Hi. Ali Suweleh selaku Tergugat Rekonvensi;

Setelah kuasa Penggugat Rekonvensi mempelajari bukti kwitansi yang di klaim oleh Tergugat Rekonvensi sebagai jual beli antara Hi. Ali Suweleh dan Alm Abdulah Daud seluas 21 pantango tersebut dengan ini kuasa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar dan landasan hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Menurut Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 cq Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 pasal 19 menyatakan: "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang di buat oleh dan dihadapan pejabat yang di tunjuk oleh menteri agraria selanjutnya peraturan ini (pejabat) akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh menteri agraria";
- Menurut Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian pada pasal 7 ayat (1) menyatakan: "barang siapa menguasai tanah

Halaman 18 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlaku peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”;

- Sementara sesuai gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi bahwa jual gadai tersebut terjadi antara tahun 1999 s/d 2005 sehingga ketika dihitung sampai sekarang hal tersebut sudah berjalan selama 16 tahun;
- Apalagi pada tanggal 28 desember 2012 Soni Daud yang mewakili ahli waris lainnya dari Alm Abdulah Daud telah menebus dan mengembalikan uang gadai sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penebusan tanah/sawah seluas 45,66 pantango di mana Alm Abdulah Daud telah menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) ($19.320 \text{ m}^2 + 19.900 \text{ m}^2 = 39.220 \text{ m}^2$) seluas kurang lebih 16 pantango An alm. Abdulah Daud ditambah tanah/sawah kurang lebih 2 pantango, jadi total kurang lebih 18 pantango tanah/sawah yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum untuk itu agar Tergugat Rekonvensi H. Ali Suweleh segera mengembalikan tanah/sawah seluas kurang lebih 18 pantango tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penebusan Gadai tertanggal 26 Desember 2012 antara Soni Daud dan Hi. Ali Suweleh yang disaksikan oleh kepala desa Padengo tentang pengembalian uang gadai sebanyak Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Soni Daud kepada Hi. Ali Suweleh adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat rekonvensi berhak atas tanah/sawah 45,66 pantango yang digadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) An. alm. Abdulah Daud yang masih di pegang/di kuasai oleh Hi. Ali Suweleh adalah Milik Penggugat rekonvensi yang merupakan warisan dari alm. Abdulah Daud;

Halaman 19 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Hi. Ali Suweleh yang masih menguasai dan mengerjakan tanah/sawah kurang lebih 18 (delapan belas) pantango serta memegang dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 An. Alm Abdulah Daud adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi, atas hasil tanah/sawah kurang lebih 18 pantango selama 3 (tiga) tahun yang dalam setahun 2 (dua) kali panen maka $3 \times 2 = 6$ kali panen sementara 1 pantango hasil setiap panen sawah tersebut adalah $500 \text{ kg} \times 18 = 9000 \text{ kg} / 9 \text{ ton}$ jumlah tersebut dikalikan $6 \times 9000 \text{ kg} = 54000 \text{ kg} / 54 \text{ ton} \times \text{Rp}7.000,00 = \text{Rp}378.000.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), terhitung sejak tahun 2012 sampai 2015 maka total kerugian tersebut harus dan wajib dikembalikan oleh Hi. Ali Suweleh adalah sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Secara langsung dan tunai dan kalau perlu penyerahan uang ganti rugi tersebut dengan bantuan alat Negara (Polisi);
6. Menghukum Tergugat Hi. Ali Suweleh mengembalikan dua Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 yang keduanya An. alm. Abdulah Daud untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (Polisi);
7. Menghukum Tergugat Hi. Ali Suweleh membayar biaya perkara pada tingkat ini;

Dan bila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Marisa telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar, tanggal 13 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga jual beli tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango antara Almarhum Abdulah Daud dan Penggugat;
3. Menyatakan tanah sawah seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) pantango adalah tanah milik Penggugat dengan batas-batas:

Halaman 20 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993, seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Soni Moto;
2. Tanah sawah yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993, seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi), atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Meti;
3. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 8.135 m² (delapan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang dikuasai Tergugat II, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun ka Dua Sini;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Liu Mety;
4. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi;
5. Tanah sawah hak milik yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Penggugat;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Liu Meti;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah Soni Moto;

Halaman 21 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Yunus Israfil;
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, dan siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk mengosongkan tanah-tanah termaksud dengan segera dan seketika tanpa syarat dan alasan apapun juga;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menyerahkan bagian pemilik tanah atas hasil panen sejumlah 18.900 (delapan belas ribu sembilan ratus) kilogram beras senilai Rp160.650.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT GTO, tanggal 27 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/ Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Januari 2016, Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar, sepanjang mengenai amar dalam Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Januari 2016, Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar, selain dan selebihnya;
 4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I.2/Pembanding I.2 pada tanggal 23 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/ Pdt.G/2015/PN Mar, Nomor 09/PDT/2016/PT GTO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 15 Juni 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo serta Putusan Pengadilan Negeri Marisa, untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan memohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa;
2. Bahwa pernyataan kasasi diajukan 12 hari setelah Para Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat menerima relaas penyampaian putusan Banding pada tanggal 23 Mei 2016;
3. Bahwa dengan demikian permohonan pemeriksaan Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan Kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 23 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri Marisa Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Marisa untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Gorontalo sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut;

Bahwa bila diteliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo secara fakta hukum sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan keberatan yang tertuang dalam memori banding, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keberatan pemohon kasasi dalam memori banding tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo patut dibatalkan, hal ini telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI tertanggal 11 April 1958 Nomor 112K/Sip/1958, yang menegaskan putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena seluruh keberatan pembanding tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah

Halaman 24 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa tanpa memberikan alasan alasan dan dasar hukum yang benar, adapun kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa tidak melakukan pemeriksaan secara benar serta tidak teliti baik terhadap Para pihak, materi gugatan, pembuktian serta pemeriksaan setempat;

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa tidak mempertimbangkan hubungan antara Para Tergugat, Tergugat I dengan Tergugat lainnya sehingga tidak jelas kedudukan dan status hukum masing masing Tergugat, hubungan antara Tergugat I dengan Abdullah Daud;
2. Bahwa oleh karena kedudukan Para pihak tidak jelas dalam posita, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa telah memperlakukan perbuatan yang sangat tidak adil terhadap Para Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dengan membiarkan pemeriksaan perkara ini tanpa pemeriksaan yang benar dan tidak sesuai dengan syarat syarat pemeriksaan yang benar dan syah;

Bahwa objek sengketa merupakan harta pendapatan bersama antara Tergugat I dengan almarhum Abdullah Daud, namun Tergugat I tidak mengetahui dan tidak pernah mengizinkan almarhum Abdullah Daud menjual objek sengketa berupa tanah sawah kepada Penggugat, sehingga jual beli terhadap harta bersama tanpa izin salah satu pihak suami atau isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Ketentuan ini diatur Dalam asal 36 ayat (1) UU Perkawinan:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Demikian pula Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/SIP/1975 *juncto* Nomor 2690 K/Pdt/1985 tanggal 19 November 1986 *juncto* Nomor 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1998 *juncto* Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 menyatakan:

“Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami”; Harta bersama berupa tanah yang dijual tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/istri) adalah tidak sah dan batal demi hukum”;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marisa tidak teliti serta tidak benar benar memeriksa bahkan asal asalan dalam proses pemeriksaan serta memutus perkara ini dengan tidak meneliti atau memeriksa asal usul tanah yang menjadi objek perkara bahkan seakan akan tidak pernah tau akan status tanah yang menjadi objek perkara ini, demikian pula sangat nampak keperpihakan *Judex Facti* terhadap Penggugat sehingga telah menutup kebenaran dalam persidangan perkara ini;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri Marisa, telah salah dan tidak seksama dalam menerapkan hukum pembuktian serta pertimbangan hukum dalam putusannya tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan putusan Pengadilan Negeri Marisa haruslah dibatalkan;
5. Bahwa kekeliruan pembuktian terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Marisa, meliputi:
 - 5.1. Bukti surat yang Penggugat dalam persidangan adalah bukti surat dibawah tangan tanpa disertai saksi saksi yang menyaksikan jual beli tersebut;
 - 5.2. Bahwa Para Tergugat telah menolak bukti surat tersebut karena setahu Para Tergugat, terutama Tergugat I yang merupakan isteri dari almarhum Abdullah Daud tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah sawah yang menjadi objek sengketa antara almarhum Abdullah Daud dengan Penggugat (Hi. Ali Suweleh);
 - 5.3. Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengakui adanya jual beli objek sengketa antara almarhum Abdullah Daud dengan Hi. Ali Suweleh, demikian pula tidak ada pengakuan terhadap bukti berupa Kwitansi jual beli yang telah dijadikan bukti dalam persidangan, sehingga Para Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Para Tergugat menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Marisa dalam pertimbangannya halaman 42 alinea ketiga bait ke sembilan dalam alinea tersebut "dan selain itu Para Tergugat tidak mengingkari tanda tangan yang tertera dalam kwitansi pembayaran tanah sawah yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 yang dijadikan surat bukti oleh Penggugat sehingga sehingga sankalan Para Tergugat, tidak beralasan hukum. Demikian pula dari bukti bukti Penggugat berdasarkan keterangan Para saksi yang diajukannya dan bukti surat lainnya";



- 5.4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam poin 5.3. di atas adalah pertimbangan yang menyesatkan, sangat memihak Penggugat, dan sangat diskriminatif terhadap Para Tergugat, sebab Para Tergugat tidak pernah mengakui kwitansi jual beli tanah yang menjadi objek sengketa, namun kenyataannya dalam putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa memberikan pertimbangan yang salah bahwa Para Tergugat tidak mengingkari tanda tangan dalam kwitansi yang dijadikan dasar dikabulkannya gugatan Penggugat;
- 5.5. Bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi merupakan alat bukti di bawah tangan, sehingga sangat keliru bila *Judex Facti* menjadikan bahan pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Menurut M. Yahya Harahap "...pada akta dibawah tangan tidak melekat kekuatan pembuktian lahir, tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki akta otentik" Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengemukakan bahwa oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta dibawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Baru kalau tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna; Dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW, yang menentukan, "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta Para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.", tetapi dalam persidangan Para Tergugat tidak pernah mengakui keberadaan kwitansi jual beli tersebut;
- 5.6. Bahwa almarhum Abdullah Daud telah meninggal dunia, sehingga dengan pendapat Para ahli di atas, maka almarhum tidak dapat melakukan pengakuan atau penyangkalan terhadap tanda tangan dalam kwitansi tersebut, demikian pula Para Tergugat tidak pernah mengetahui adanya jual beli sehingga tidak mengakui adanya jual beli terhadap objek perkara;



- 5.7. Bahwa surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sangat bertentangan antara satu dengan lainnya (terlampir foto Kopinya); Pada Daftar tanah sawah Gadai pada tanggal 24/05 2000 3 pantango digadai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Kemudian pada daftar yang terjual pada tanggal 24-05 2000 terdapat 3 Pantango sawah yang terjual Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa dua bukti sangat bertentangan dalam waktu yang sama pada tanggal 24 Mei 2000 Penggugat telah menerima gadai atas sawah tiga pantango lalu pada tanggal 24 Mei 2000 tersebut menerima uang penjualan. Namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa dengan sengaja tidak mempertimbangkan alat bukti yang bertentangan ini, sehingga sangat jelas dan nyata majelis hakim telah berpihak kepada Penggugat dan memperlakukan Para Tergugat dengan tidak adil. (bukti dua surat ini terlampir);
- 5.8. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah melakukan pelunasan terhadap sawah gadai dengan sejumlah uang 26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 46,66 Pantango sawah yang digadaikan oleh almarhum Abdullah Dauda kepada Hi. Ali Suweleh, bahwa dengan demikian telah terjadi pelunasan dan penebusan sawah yang digadaikan, sehingga tidak ada sawah yang dijual kepada Penggugat Hi. Ali Suweleh, dan semua ini terjadi karena rekayasa dari Penggugat;
- 5.9. Bahwa surat Keterangan Kepala Desa tentang terjadinya pelunasan sawah gadai sejumlah Rp 26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 46,66 Pantango sawah yang digadaikan oleh almarhum Abdullah Daud kepada Hi. Ali Suweleh dilakukan dihadapan Kepala Desa;
- 5.10. Bahwa kejanggalan yang sangat jelas adalah pada saat Para Tergugat menyerahkan uang tebusan Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 45,66 Pantango sawah, uang tersebut diterima langsung oleh Penggugat Hi. Ali Suweleh namun sawah yang digadaikan (sertifikat yang menjadi jaminan) tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
- 5.11. Bahwa jika demikian faktanya, maka uang Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk apa ? bahkan



bukan hanya rekayasa, tetapi sudah mengarah kepada Penipuan;

5.12. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat melakukan gugatan terhadap 21 Pantango sawah, tapi disisi lain Penggugat tidak pernah mengembalikan sertifikat sawah yang telah dilunasi oleh Para Tergugat dihadapan Kepala Desa (Surat keterangan pelunasan Terlampir);

5.13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak mempertimbangkan secara benar dan secara adil akan bukti pelunasan ini;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa telah mempertimbangan keterangan saksi saksi Penggugat untuk mengabulkan gugatan, padahal Parasaksi tidak mengetahui telah terjadinya transaksi jual beli antara almarhum Abdullah Daud dengan Penggugat (Hi. Ali Suweleh) atas objek perkara ini;

6.1. Saksi satu Masri Malose, saksi Ismet Antu, tidak mengetahui sedikitpun tentang adanya jual beli objek sengketa dari almarhum Abdullah Daud kepada Hi. Ali Suweleh, bahkan keterangan saksi saksi saling bertentangan dan tidak bersesuaian, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan dalam memenangkan gugatan Penggugat; Hal telah diatur secara jelas dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain;

6.2. Saksi ketiga Usman Suweleh yang merupakan keponakan dari Penggugat/Termohon Banding/Termohon kasasi tidak mengetahui adanya jual beli terhadap objek sengketa;

6.3. Bahwa dalam azas pembuktian saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan pihak Penggugat tidak dapat diajukan sebagai saksi, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa membiarkan hal ini semata mata memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memenangkan perkara ini, padahal dalam pasal 145 HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus;
2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
3. Anak Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun;
4. Orang gila, walaupun kadang- kadang ingatannya terang;

6.4. Bahwa *Judex Facti* telah menjadikan saksi yang tidak pernah melihat adanya peristiwa jual beli dan tidak mendengar langsung terjadinya transaksi jual antara Penggugat dengan almarhum Abdullah Daud dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengabulkan gugatan



Penggugat, padahal saksi yang demikian adalah dalam kategori saksi *de auditu*. Seharusnya Keterangan yang diberikan saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri. Jadi yang dimaksud bukti dengan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi didepan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri;

6.5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa telah salah dan keliru mempertimbangkan saksi saksi Penggugat untuk mengabulkan gugatan, Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung berikut ini dapat terlihat bagaimana posisi pengadilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung jika berhadapan dengan masalah saksi *de auditu* ini. Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1913 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975. Dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa banyak peristiwa hukum masa lalu tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, tetapi dilakukan dengan pesan lisan secara turun-temurun, maka saksi yang mendengar dari orang lain pesan secara turun-temurun tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena dalam hal ini, saksi-saksi yang langsung mengalami perbuatan hukum tersebut semuanya sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959, tanggal 11 November 1959, yang menganggap keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti persangkaan;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818 K/Sip/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang dapat menerima keterangan dua orang saksi *de auditu* untuk memperkuat keterangan dari seorang saksi lain yang tidak *de auditu* sehingga terhindar dari ketentuan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi).
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Marisa telah melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Pemeriksaan setempat karena Penggugat prinsipal yang didampingi kuasanya tidak dapat menunjukan batas batas sesungguhnya tentang posisi objek sengketa, sehingga adalah nampak jelas rekayasa atas perkara ini;
8. Bahwa dengan fakta yang ada baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Marisa tidak melakukan hukum acara yang baik dalam pembuktian ini. Bahwa dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H. Dalam bukunya: "Hukum Pembuktian", Penerbit PT. Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan: "Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (*rechtson zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti";
9. Pertimbangan dengan demikian seeluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri Marisa adalah sebuah pertimbangan hukum yang aneh, janggal dan tidak sesuai dengan kepatutan dan melukai hati masyarakat pencari keadilan, karena dilakukan oleh *Judex Facti* yang telah mendapat predikat besar "Wakil Tuhan", di mana nyata-nyata telah khilaf dan keliru dalam memahami sebuah hukum pembuktian, karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengakuan bohong dari dari Penggugat beserta alat alat bukti palsu serta saksi saksi yang berbohong bahkan didukung oleh Keterangan Kepala Desa yang tidak tahu menahu dengan objek sengketa maupun jual beli namun berani mengeluarkan surat keterangan yang tidak diketahuinya;
10. Bahwa dari memori ini sangat nampak jelas:

Halaman 31 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa adalah harta pendapatan bersama antara Tergugat I dengan almarhum Abdullah Daud;
- Tergugat I sebagai isteri almarhum Abdullah Daud tidak pernah tahu dan tidak pernah memberi izin untuk menjual tanah sawah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Para pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat telah melunasi seluruh sawah yang digadaikan oleh almarhum Abdullah Daud 45,66 Pantango sejumlah Rp26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah pelunasan atau setelah Penggugat/Termohon menerima uang pelunasan tidak pernah mengembalikan jaminan berupa 2 buah Sertifikat sawah yang menjadi jaminan gadai tersebut;
- Bukti bukti surat sangat bertentangan satu sama lain;
- Saksi saksi yang diajukan tidak mengetahui adanya jual beli;
- Saksi ketiga adalah mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat atau keponakan Penggugat;
- Status tanah gadai telah menjadi jual beli tanpa diketahui oleh saksi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki putusan putusan Pengadilan Negeri Marisa telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jual beli tanah yang telah bersertifikat dan salah menerapkan hukum tentang pengembalian gadai selama lebih 20 (dua puluh) tahun dinikmati penerima gadai;

Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat jual beli tanah didepan PPAT atau surat jual beli tanah di depan Kepala Desa dengan menyebutkan tanggal jual beli dan pelunasan harga jual beli;

Bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan dengan kwitansi-kwitansi gadai tanah tertanggal 20 September 1991 dengan menyerahkan Sertikat Hak Milik Nomor 100/1993 luas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dilanjutkan dengan penambahan pinjaman (uang gadai) sejak tanggal 8 Juli 1993 hingga 3 Februari 2005;

Bahwa walaupun waktu gagai tersebut sudah lebih 7 (tujuh) tahun atau lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 20 September 1991 tapi pemberi gadai penebus juga dengan menyerahkan uang tebusan gadai tanggal 26 Desember

Halaman 32 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) didepan Kepala Desa setempat yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi Kepala Desa;

Bahwa Penggugat seharusnya sejak tanggal 26 Desember 2012, mengembalikan kedua sertifikat tersebut kepada Tergugat tapi ternyata Penggugat membuat alasan seolah-olah sebagian seluas 21 pantango telah dijual alm Abdullah Daud kemudian mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut baik melalui alat bukti maupun saksi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga beralasan untuk ditolak sekaligus putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam gugatan konvensi pada pokoknya penggadaian oleh alm. Abullah Daud ~~semasa~~ hidupnya terhadap tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 luas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi), setelah lebih 7 tahun atau lebih 20 tahun sejak tanggal 20 September 1991 tapi pemberi gadai penebus juga dengan menyerahkan uang tebusan gadai tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) didepan Kepala Desa setempat yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi Kepala Desa;

Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi seharusnya sejak tanggal 26 Desember 2012 mengembalikan kedua sertifikat tersebut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi maka perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menahan sertifikat dan tetap menguasai atau tidak mengembalikan seluruh objek gadai kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dapat dikabulkan kecuali, tentang ganti rugi, sebagian tanah tetap dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan karena tidak cukup dibuktikan maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 33 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ahli waris Almarhum Abdullah Daud dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PDT/2016/PT. GTO tanggal 27 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mar tanggal 13 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ahli waris Almarhum Abdullah Daud: 1). SARTIN AHMAD, 2). SONY DAUD, 3). RANI RAHIM**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud) **4). FEBRIYANTO DAUD**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), **5). NIYARTI DAUD**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), **6). FIKRAM DAUD**, (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), **7). ANIS DAUD** (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), **8). ANCE DAUD alias SANCE DAUD, 9). TUNE YAHYA** (ahli waris Almarhum Santi Daud), **10). ECA YAHYA** (ahli waris Almarhum Santi Daud), **11). SALSA TANTU alias SASA TANTU** (ahli waris Almarhum santi daud), **12). OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU** (ahli waris Almarhum Santi Daud), **13). SAMAN DAUD, 14). SARTJE DAUD** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PDT/2016/ PT GTO, tanggal 27 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mar tanggal 13 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 34 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Penebusan Gadai tertanggal 26 Desember 2012 antara Soni Daud dan Hi. Ali Suweleh yang disaksikan oleh kepala desa Padengo tentang pengembalian uang gadai sebanyak Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Soni Daud kepada Hi. Ali Suweleh adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berhak atas tanah/sawah 45,66 pantango yang digadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) An. alm. Abdulah Daud yang masih di pegang/ di kuasai oleh Hi. Ali Suweleh adalah Milik Penggugat rekonvensi yang merupakan warisan dari alm. Abdulah Daud;
4. Menyatakan perbuatan Hi. Ali Suweleh yang masih menguasai dan mengerjakan tanah/ sawah kurang lebih 18 (delapan belas) pantango serta memegang dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 An. Alm Abdulah Daud adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Hi. Ali Suweleh mengembalikan dua Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ 1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 yang keduanya An. alm. Abdulah Daud untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh H. Hamdi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati,S.H.M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 35 dari 36 hal.Put. Nomor 2427 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001